



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR: SK-PBG-727108-11072024-009

- Membaca** : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
- Nomor : PBG-727108-16012023-03
- Pemilik Bangunan Gedung : SURYANA M. MAKAWARU.S.Pd.I
- Alamat Pemilik : JL. ELANG IV NO.19 RT003/RW003 Kel. Birobuli
Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah
- Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
- Nama Bangunan Gedung : SDN Inpres 2 Talise
- Fungsi bangunan gedung : Bangunan Gedung Kepentingan Umum
- Sub Fungsi : Pelayanan pendidikan
- Klasifikasi Kompleksitas : Bangunan Tidak Sederhana
- Luas Bangunan Gedung : Total Luas : 953.5 m²
Luas Lantai : 953.5 m²
Luas Basemen : 0.0 m²
- Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 Lantai
- Tinggi Bangunan Gedung : 5.99 m
- Jumlah Lapis Basemen : 0 Lapis
- Jumlah Unit Bangunan : 1 Unit
- Diatas Tanah : -
- Luas Tanah : 0 m²
- Pemilik Tanah : -
- Terletak di : TANAH LOKASI HUNTAP 3 TALISE Talise
Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat** : 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

4 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Memperhatikan : Surat Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu nomor SPPST-PBG-727108-16012023-03 tanggal 28 Juni 2024 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Memutuskan

- Menetapkan** :
1. Persetujuan Bangunan Gedung
Pemilik : SURYANA M. MAKAWARU.S.Pd.I
Alamat Pemilik : JL. ELANG IV NO.19 RT003/RW003 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini
 2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.0,00
 3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;
 4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;
 5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 7. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan

Diterbitkan di : KOTA PALU

Pada Tanggal : 11 Juli 2024



Atas Nama
WALIKOTA KOTA PALU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
NIP : 196810281994032016

LAMPIRAN A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SK-PBG-727108-11072024-009 TANGGAL 11 Juli 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI TANAH, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

I. Informasi Tanah

Data Tanah

II. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pemilik Bangunan Gedung	: SURYANA M. MAKAWARU.S.Pd.I
Fungsi Bangunan Gedung	: Bangunan Gedung Kepentingan Umum
Klasifikasi Bangunan Gedung	
- Tingkat Kompleksitas	: Bangunan Tidak Sederhana
- Tingkat Permanensi	: Permanen
- Tingkat Risiko Bahaya	: Rendah
Kebakaran	
- Lokasi (Kepadatan Bangunan)	:
- Ketinggian Bangunan Gedung	: Bangunan Gedung Bertingkat Rendah
- Kepemilikan Bangunan Gedung	: Perorangan
- Klas bangunan	: -

LAMPIRAN B

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SK-PBG-727108-11072024-009 TANGGAL 11 Juli 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DOKUMEN TEKNIS



Keterangan

1. Dokumen Teknis Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas.
2. Keamanan data Dokumen Teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung

LAMPIRAN C

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SK-PBG-727108-11072024-009 TANGGAL 11 Juli 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG



Keterangan

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas;
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Keamanan data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN D

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR SK-PBG-727108-11072024-009 TANGGAL 11 Juli 2024 TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI UMUM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Pemilik bangunan gedung agar menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Informasi tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Jadwal dan tanggal mulai konstruksi Bangunan Gedung disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap konstruksi struktur bawah;
 - b. Tahap konstruksi basemen (bila ada);
 - c. Tahap konstruksi struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan; dan
 - d. Tahap pengetesan dan pengujian.
2. Apabila pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi, Dinas akan meminta klarifikasi kepada pemilik bangunan gedung. Klarifikasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG. Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan informasi jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi sebagaimana penjelasan di atas, maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Dinas melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mendapatkan informasi dari pemilik bangunan gedung pada tiap tahapan sebagaimana tercantum pada angka 1(satu). Proses inspeksi dilaksanakan sebagai prasyarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) tanpa dikenakan biaya apa pun.
4. Pemilik bangunan gedung dapat mengakses laman(Jadwal Pelaporan Konstruksi) dengan cara masuk ke dalam SIMBG menggunakan akun yang digunakan pada saat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kemudian masuk ke nomor Persetujuan Bangunan Gedung yang ingin dilaporkan jadwal, atau dengan memindai QR-Code dibawah ini dan login menggunakan akun yang sama.

Diterbitkan di : KOTA PALU

Pada Tanggal : 11 Juli 2024



Atas Nama

WALIKOTA KOTA PALU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

NIP : 196810281994032016

LAMPIRAN E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SK-PBG-727108-11072024-009 TANGGAL 11 Juli 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Status PBG

a. Penerbitan

- 1) Nomor SK Penerbitan : SK-PBG-727108-11072024-009
- 2) Tanggal SK Penerbitan : 11 Juli 2024

b. Pembekuan

- 1) Nomor SK Pembekuan : -
- 2) Tanggal SK Pembekuan : -

c. Pencabutan

- 1) Nomor SK Pencabutan : -
- 2) Tanggal SK Pencabutan : -

2. Ketentuan Umum

a. PBG dibekukan apabila pemilik bangunan gedung:

1. tidak melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PBG;
2. tidak memberikan justifikasi teknis dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kondisi lapangan sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan oleh pemerintah daerah;
3. tidak menindaklanjuti surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
4. melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

b. PBG dibatalkan pembekuannya apabila pemilik bangunan gedung

1. melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi melalui SIMBG dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG; dan/atau
2. memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan sebelum PBG dicabut

c. PBG dicabut apabila:

1. pemilik bangunan gedung tidak melakukan klarifikasi mulai konstruksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG;
2. pemilik bangunan gedung tidak memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan ketidaksesuaiannya oleh penilik pada masa inspeksi;
3. justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan melanggar ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung; dan/atau
4. pemilik bangunan gedung melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung